



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2179/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Rohim Bin Sahrul Anwar;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Genting Vi No 84 Rt 06 Rw 03 Kel Genting Kalianak Kec Asemrowo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2179/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2179/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 Oktober 2022 dan tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohim Bin Sahrul Anwar terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami terdakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Abdul Rohim Bin Sahrul Anwar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doss Book HP merk VIVO Y20;
 - Dikembalikan kepada saksi SRI SETYA NINGSIH;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol : L-4317-NA warna Silver beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bawa Terdakwa Abdul Rohim Bin Sahrul Anwar bersama sdr.SAHRUL (DPO) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib atau sekitar bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR berboncengan dengan sdr.SAHRUL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat bersama-sama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi SOEMARSONO berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI SETYA NINGSIH sedang melintasi di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.SAHRUL (DPO) yang sebagai pemegang kendali sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SOEMARSONO dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik tas yang dikenakan saksi SRI SETYA NINGSIH hingga sampai tali tas terputus dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) surat surat penting lainnya yang mana saksi SOEMARSONO bersama saksi SRI SETYA NINGSIH berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi SOEMARSONO bersama dengan saksi SRI SETYA NINGSIH terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.SAHRUL berhasil melarikan diri
- Bahwa dari hasil curian tersebut berhasil dibawa semua oleh sdr.SAHRUL (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang

Hal. 3 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.SAHRUL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama sdr.SAHRUL tersebut saksi SRI SETYA NINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR bersama sdr.SAHRUL (DPO) pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib atau sekitar bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR berboncengan dengan sdr.SAHRUL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat bersama-sama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi SOEMARSONO berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI SETYA NINGSIH sedang melintasi di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.SAHRUL (DPO) yang sebagai pemegang kendali sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SOEMARSONO dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan saksi SRI SETYA NINGSIH hingga sampai tali tas terputus dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) surat surat penting lainnya yang mana saksi SOEMARSONO

Hal. 4 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SRI SETYA NINGSIH berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi SOEMARSONO bersama dengan saksi SRI SETYA NINGSIH terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.SAHRUL berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil curian tersebut berhasil dibawa semua oleh sdr.SAHRUL (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.SAHRUL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama sdr.SAHRUL tersebut saksi SRI SETYA NINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Setya Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 Wib di Jalan Tambak Langon (sebelum SPBU podo Tresno) Surabaya, saya bersama dengan Sdr SUMARNO (suami saya) sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 5 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario No Pol : L-2589-HI dari arah Gresik menuju Surabaya, kemudian tas saksi yang sedang di pakai tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri di Tarik oleh terdakwa, kemudian tas tersebut putus sedangkan terdakwa dua orang yang mengendarai sepeda motor Vario berhasil melarikan diri ke Arah Jalan Kalianak Surabaya, kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa tersebut, tetapi pada saat di Jalan Tambak Langon Tepatnya di Jembatan Podo Tresno Surabaya, saksi terjatuh bersama dengan sdr SUMARNO terjatuh, dan kemudian saksi di tolong oleh petugas dari PMI Surabaya dan Petugas dari Polsek Asemrowo dirawat di RS Muji Rahayu Manukan Surabaya untuk menjalani pengobatan, dan dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Soemarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 Wib di Jalan Tambak Langon (sebelum SPBU podo Tresno) Surabaya, saksi bersama dengan Sdr SRI SETYA NINGSIH (istri saya) sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No Pol : L-2589-HI dari arah Gresik menuju Surabaya, kemudian tas saksi SRI SETYA NINGSIH yang sedang di pakai tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri di Tarik oleh terdakwa, kemudian tas tersebut putus sedangkan terdakwa dua orang yang mengendarai sepeda motor Vario berhasil melarikan diri ke Arah

Hal. 6 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kalianak Surabaya, kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa tersebut, tetapi pada saat di Jalan Tambak Langon Tepatnya di Jembatan Podo Tresno Surabaya, saksi terjatuh bersama dengan sdr SUMARNO terjatuh, dan kemudian saksi di tolong oleh petugas dari PMI Surabaya dan Petugas dari Polsek Asemrowo dirawat di RS Muji Rahayu Manukan Surabaya untuk menjalani pengobatan, dan dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR berboncengan dengan sdr.SAHRUL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat bersama-sama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi SOEMARSONO berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI SETYA NINGSIH sedang melintasi di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.SAHRUL (DPO) yang sebagai pemegang kendali sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SOEMARSONO dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan saksi SRI SETYA NINGSIH hingga sampai tali tas terputus dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) surat surat penting lainnya yang mana saksi SOEMARSONO bersama saksi SRI SETYA NINGSIH berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi SOEMARSONO bersama dengan saksi SRI SETYA NINGSIH terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah

Hal. 7 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.SAHRUL berhasil melarikan diri;

- Bawa benar dari hasil curian tersebut berhasil dibawa semua oleh sdr.SAHRUL (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.SAHRUL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol : L-4317-NA warna Silver beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Doss Book HP merk VIVO Y20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR berboncengan dengan sdr.SAHRUL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat bersama sama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi SOEMARSONO berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI SETYA NINGSIH sedang melintasi di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.SAHRUL (DPO) yang sebagai pemegang kendali sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SOEMARSONO dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan saksi SRI SETYA NINGSIH hingga sampai tali tas terputus dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) surat surat penting lainnya yang mana saksi SOEMARSONO bersama saksi SRI SETYA NINGSIH berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi SOEMARSONO bersama dengan saksi SRI SETYA NINGSIH terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan

Hal. 8 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan sdr.SAHRUL berhasil melarikan diri

- Bawa dari hasil curian tersebut berhasil dibawa semua oleh sdr.SAHRUL (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.SAHRUL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa;
- Bawa atas perbuatan terdakwa bersama sdr.SAHRUL tersebut saksi SRI SETYA NINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bawa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabkan perbuatannya, dimana berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 9 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bawha awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 20.45 wib terdakwa ABDUL ROHIM BIN SAHRUL ANWAR berboncengan dengan sdr.SAHRUL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario L-4317-NA warna silver yang sepakat bersama-sama mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan selanjutnya melihat saksi SOEMARSONO berboncengan sepeda motor dengan saksi SRI SETYA NINGSIH sedang melintasi di sekitar Jl.Tambak Langon tepatnya sebelum SPBU Podotresno Surabaya, setelah melihat hal tersebut sdr.SAHRUL (DPO) yang sebagai pemegang kendali sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SOEMARSONO dari arah kiri hingga akhirnya pada saat kondisi sekitar sedang sepi terdakwa langsung menarik paksa tas yang dikenakan saksi SRI SETYA NINGSIH hingga sampai tali tas terputus dan terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo type Y20 warna, uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) surat surat penting lainnya yang mana saksi SOEMARSONO bersama saksi SRI SETYA NINGSIH berusaha untuk mengejar terdakwa namun sesampainya di jembatan Podo Tresno Surabaya saksi SOEMARSONO bersama dengan saksi SRI SETYA NINGSIH terjatuh dari sepeda motor dan dilarikan ke Rumah Sakit Mujirahayu Surabaya sedangkan terdakwa bersama dengan sdr.SAHRUL berhasil melarikan diri, Bawha dari hasil curian tersebut berhasil dibawa semua oleh sdr.SAHRUL (DPO) dan terdakwa telah menerima keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.SAHRUL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Hal. 10 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol : L-4317-NA warna Silver beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Doss Book HP merk VIVO Y20;

Hal. 11 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Bawa atas perbuatan terdakwa bersama sdr.SAHRUL tersebut saksi SRI SETYA NINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rohim Bin Sahrul Anwar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doss Book HP merk VIVO Y20Dikembalikan kepada saksi SRI SETYA NINGSIH
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No Pol : L-4317-NA warna Silver beserta kunci kontak

Hal. 12 Putusan No.2179/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., selaku Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH.,MH., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.